

PEMBEBANAN NAFKAH IDDAH DAN MUT'AH DALAM PERKARA CERAI GUGAT DALAM TINJAUAN HUKUM ISLAM DI INDONESIA DAN MALAYSIA

Rizki Putra Pratama¹

Email: rizkiputrapratama@gmail.com

Zuraidah Azkia²

Email: zuraidahazkia_uin@radenfatah.ac.id

A'dawiyah Bt Ismail³

Email: ada@ukm.edu.my

¹²Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Raden Fatah Palembang

³Fakulti Pengajian Islam Universiti Kebangsaan Malaysia

Abstrak

Gugatan perceraian yang dilakukan oleh istri seringkali tidak disertai dengan tuntutan tambahan kepada suami untuk memberikan Nafkah Iddah dan Mut'ah. Sebab banyak perkara yang terjadi dalam gugatan perceraian seorang istri tidak mendapatkan hak nafkah iddah dan mut'ah. Padahal pengajuan hak nafkah ini dapat di ajukan pada saat pengajuan gugatan cerai seperti dalam Putusan Pengadilan Agama Pangkalan Balai No.727/Pdt.G/2021/Pa.Pkb. Tujuan dari penulisan ini untuk mengetahui landasan hukum yang menjadi pertimbangan hakim mengenai pembebanan nafkah iddah dan mut'ah dalam perkara cerai gugat dan untuk memahami tinjauan hukum Islam di Indonesia dan Malaysia terhadap pembebanan nafkah iddah dan mut'ah dalam perkara cerai gugat. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan atau yang disebut dengan (*field research*). Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa hakim memberikan putusan berlandaskan pertimbangan pembuktian pihak yang dihadirkan di persidangan, dimana ditemukan bukti bahwa penggugat tidak nusyuz sehingga berdasarkan teori keadilan dan perlindungan hak-hak perempuan, hakim dapat memberikan keputusan sesuai dengan ijtihad yang dilakukan. Menurut hukum Islam di Indonesia hal ini sejalan dengan pasal 41 UU No.1 Tahun 1974, sedangkan menurut hukum Islam di Malaysia sejalan dengan Undang-Undang Keluarga Islam Enakmen Nomor 17 Tahun 2003 yang lebih menjamin hak -hak perempuan pasca perceraian. Adapun mengenai nafkah mut'ah , penentuan jumlah yang harus diberikan oleh suami kepada isterinya harus berdasarkan ketetapan hakim.

Kata Kunci : Cerai Gugat; Nafkah Iddah; Mut'ah

Abstract

Divorce lawsuits filed by wives are often not accompanied by additional demands on the husband to provide Iddah and mutah. Because many cases that occur in a divorce lawsuit, a wife does not get the right to provide iddah and mut'ah. Even though the application for a living right can be submitted

at the time of filing a divorce suit as in the Decision of the Pangkalan Balai Religious Court No.727/Pdt.G/2021/Pa.Pkb. The purpose of this paper is to find out the legal basis that the judge considers regarding the imposition of iddah and mut'ah maintenance in divorce cases and to understand the review of Islamic law in Indonesia and Malaysia on the imposition of iddah and mut'ah maintenance in divorce cases. This research uses a type of field research or what is called (field research). The results of this study indicate that the judge gave a decision based on the consideration of the party's evidence presented at trial, where evidence was found that the plaintiff was not nusyuz so that based on the theory of justice and the protection of women's rights, the judge could make a decision in accordance with the ijthihad made. According to Islamic law in Indonesia this is in line with article 41 of Law No. 1 of 1974, while according to Islamic law in Malaysia it is in line with the Anakmen Islamic Family Law Number 17 of 2003 which guarantees women's rights more post-divorce. As for mut'ah maintenance, the determination of the amount to be given by the husband to his wife must be based on a judge's decision.

Keywords.: *Divorce; Iddah income; Mut'ah*

Pendahuluan

Perkawinan merupakan peristiwa yang sangat penting di dalam kehidupan, karena perkawinan itu sendiri tidak hanya menyangkut mereka yang melangsungkan perkawinan, tetapi juga mencakup hubungan keluarga secara keseluruhan. Rumusan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana direvisi dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan menyebutkan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan untuk membentuk keluarga/rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.¹

Sedangkan perkawinan menurut istilah ilmu fiqh dipakai perkataan 'nikah' dan perkataan 'ziwaj'. Menurut para ahli fiqh dan imam empat mazhab, pengertian nikah secara bahasa berarti mengumpulkan, atau sebuah pengibaratan akan sebuah hubungan intim dan akad sekaligus, yang di dalam syariat dikenal dengan akad nikah, mengandung pembolehan bersenang-senang dengan perempuan, dengan berhubungan intim, jika perempuan tersebut mahram dari segi nasab, sesusuan dan keluarga. Islam menggambarkan hubungan rumah tangga sebagai hubungan cinta kasih, lemah lembut, penuh kasih sayang, sebagaimana firman

¹ Eti Yusnita, *Nilai-Nilai Islam Dalam Adat Pernikahan*, (Depok: Raja Grafindo Persada, 2022), 1.

Allah Swt. dalam al-Qur'an surah al-Ruum ayat 21.²

Ayat-ayat tersebut merupakan ungkapan yang lengkap dan sempurna mengenai hakikat hubungan yang diwajibkan oleh Islam, yaitu hubungan insani yang penuh kasih dan sayang dan dapat disimpulkan bahwa tujuan perkawinan itu adalah untuk mencari ketenteraman dan ketenangan dengan cara perkawinan yang sah serta diridhai oleh Allah Swt. untuk mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat. Dalam pernikahan, itu mungkin sering, atau kesalahan antara suami dan istri yang tidak dapat diperbaiki atau diselesaikan, mengakibatkan perceraian sebagai akibat dari perselisihan salah faham ini.³

Perceraian diakui atas dasar penentuan setelah masing-masing pihak, yaitu suami dan istri, sama-sama mempertimbangkan keputusannya dengan matang. Perceraian bukan lagi produk baru dalam hukum Islam, meskipun halal tetapi Allah SWT sangatlah membenci perbuatan perceraian.⁴ Oleh karena itu, jika suami istri

menyadari bahwa pernikahan adalah ibadah dan sunnahtullah, maka pasti keduanya tidak akan menyalahi janji suci mereka dengan perceraian karena mereka sadar akan dosa-dosa terhadap Allah yang akan dimintai pertanggungjawaban di akhirat kelak.⁵

Kata perceraian dalam istilah fiqh disebut "talak" yang berarti perpisahan atau keputusan memutuskan dan "furqah" yang memisahkan atau menceraikan. Perceraian hanya dapat dibuktikan dengan putusan pengadilan agama.⁶ Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 membuka peluang bagi siapa saja yang mempunyai keinginan untuk bercerai, baik perceraian itu berasal dari keinginan suami maupun keinginan istri. Bahkan di hadapan hukum, keduanya dijamin hak yang sama. Penggunaan hak cerai tidak hanya berlaku bagi suami tetapi juga dapat dilakukan oleh istri, yaitu dengan mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Agama.⁷

Tugas pokok Peradilan Agama adalah menyelesaikan sengketa atau perkara masyarakat agar masyarakat mendapat

² Eti Yusnita, *Nilai-Nilai Islam Dalam Adat Pernikahan*, 4.

³ Yayan Sopyan, *Islam dan Negara: Transformasi Hukum Perkawinan Islam dalam Hukum Nasional*, (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2011), 172.

⁴ Satria Effendi M.Zein, *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer*, (Jakarta: Kencana, 2004), 48.

⁵ Satria Effendi M.Zein, *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer*, 87.

⁶ Zuhri Hamid, *Pokok-Pokok Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan di Indonesia*, (Yogyakarta: Bina Cipta, 1978), 73.

⁷ Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2008), 8-9.

perlakuan dan penyelesaian hukum yang arif dan adil. Dalam menangani kasus, tanpa berat sebelah, menyatukan kembali pasangan suami istri yang ingin bercerai merupakan salah satu misi pengadilan agama yang proses atau pelaksanaannya dilakukan di depan pengadilan.⁸

Secara eksplisit, ada dua bagian perceraian di pengadilan agama yang disebut talak dan gugat cerai. Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam telah menyatakan bahwa dalam kasus perceraian talak, suami bertanggung jawab untuk memenuhi iddah, mut'ah, nafkah akhir, dan pasca-perceraian bagi istri dan anak-anaknya. Sedangkan dalam hal perceraian cerai gugat, ketentuan ini tidak disebutkan.

Pada akhirnya, perceraian adalah hal yang tabu dan bahkan wanita menghindarinya. Oleh karena itu, banyak wanita di masa lalu lebih suka menderita atau rela berpoligami daripada harus menceraikan suaminya. Berbeda dengan saat ini dimana banyak wanita yang berani menggugat cerai suaminya jika terjadi konflik dalam rumah tangganya yang tidak dapat diselesaikan lagi. Meski begitu, perceraian berdampak negatif atau buruk bagi anak-anaknya.⁹

Meningkatnya jumlah kasus perceraian saat ini dapat terjadi akibat seorang istri dalam suaminya atau dalam kehidupan rumah tangganya tidak terjadinya rasa bahagia dan nyaman yang di rasakan keduanya. Faktor utama penyebab seorang istri mengajukan gugatan biasanya karena ketidak harmonisan dengan suaminya, krisis ahlak dan moral, perselingkuhan, atau bahkan kekerasan dalam rumah tangga dan factor lainnya. Berkaitan dengan masalah ini, solusi yang ditentukan dalam Islam adalah dengan menghadirkan pihak ketiga sebagai alternatif baru untuk mendamaikan pasangan suami dan istri demi anak-anaknya, keluarga, kerabat dan sanak keluarga lainnya. Namun jika upaya atau jalan damai tersebut tidak berhasil, maka jalan satu-satunya adalah dengan menceraikan suami istri, yang merupakan peran seorang hakim.

Pertimbangan hakim Pengadilan Agama Pangkalan Balai Perkara No. 727/Pdt.G/2021/PA.Pkb mengenai nafkah iddah dan mut'ah bagi istri setelah perceraian. Yakni berdasarkan Peraturan Tertinggi Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyelesaian Kasus Perkara

⁸ Amir Nuruddin dan Azhari Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia* (Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih Undang-Undang Perkawinan Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam), 206.

⁹ Febri Raihan, "Review Buku Perceraian di Indonesia Dan Dampaknya Bagi Kehidupan Sosial di Masyarakat", Diakses pada Tanggal 1 Mei 2022.

Perempuan ketika Berhadapan dengan Hukum, Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019 dan Surat Ditjen Badan Peradilan Agama Nomor 1960/DjA/HK .00/6/2021 tentang Jaminan Pemenuhan Hak Perempuan dan Anak Pasca Perceraian. Bahwa dalam putusan Pengadilan Agama Pangkalan Balai, wajib bagi seorang suami untuk memberikan nafkah iddah, mut'ah dan madliyah kepada istrinya.

Metode Penelitian

Penelitian ini termasuk penelitian lapangan (*field research*) dimana penelitian dilakukan secara sistematis dengan mengangkat data yang ada di lapangan.

Jenis Data yang digunakan pada penelitian ini yaitu data kualitatif. Sumber Data yang digunakan adalah data primer berupa data kepustakaan dan putusan Pengadilan Agama Pangkalan Balai, sedangkan data sekunder berupa wawancara. Data ini didapatkan melalui kepustakaan serta laporan penelitian yang berupa sumber yang tidak secara langsung memberikan data untuk peneliti misalnya, buku, hadist, Al-Qur'an, dokumen, koran, majalah, jurnal

dan sebagainya berhubungan dengan penelitian.

Penelitian ini adalah penelitian lapangan atau *Field Research* guna mengkaji objek yang akan dibahas.¹⁰ Objek pada penelitian ini yaitu putusan Pengadilan Agama Pangkalan Balai Perkara No. 727/Pdt.G/2021/PA.Pkb.

Landasan dan Pertimbangan Hakim untuk memberikan Hak Nafkah Iddah dan Mut'ah

Menurut hukum Islam, peradilan berfungsi untuk membina penegakan hukum dalam menciptakan ketertiban dan ketentraman dalam masyarakat. Untuk mencapai tujuan tersebut, peran hakim selain memutuskan untuk menjatuhkan sanksi kepada pelanggar juga diperlukan untuk memutus perkara dalam memberikan ketentraman dalam kehidupan.¹¹

Dalam putusan Hakim Pengadilan Agama Pangkalan Balai No.727/Pdt.G/2021/PA.Pkb. Hakim memeberikan Hak Nafkah Iddah Dan Mut'ah. Hal ini berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019 dan Surat Direktorat Jendral Badan Peradilan Agama Nomor 1960/DjA/HK.00/6/2021 Tentang Jaminan Pemenuhan Hak-Hak

¹⁰ Erna Widodo Muchtar, *Kontruksi Ke Arah Penelitian Deskriptif*, (Yogyakarta: Avyrouz, 2000), 79.

¹¹Nurcholis Syamsuddin, "Prospektif Peran Hakim Dalam Penyelenggaraan Kekuasaan Kehakiman

Pasca Diundangkannya Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009"http://www.ptasemarang.go.id/artikel/PROSPEKTIF_PERAN_HAKIM_DALAM_PENYELENGGARAAN.pdf, Diakses pada tanggal 4 Mei 2022.

Perempuan dan Anak Pasca Perceraian berbunyi;

"Hakim dapat memedomani seluruh aturan terkait jaminan pemenuhan hak - hak perempuan dan anak pasca perceraian , di antaranya Pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Undang - Undang Nomor 16 Tahun 2019, Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum , Surat Edaran Mahkamah Agung RI tentang Pemberlakuan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung dan aturan - aturan lainnya"

Peraturan yang di muat di Surat edaran di atas dapat menunjukkan bahwa hakim Pengadilan Agama mempunyai hak dan kewenangan dalam memberikan Putusan untuk mengabulkan tututan yang di ajukan oleh istri dalam hal ini yakni meminta hak Nafkah Iddah dan Mut'ah akibat dari perceraian yang di ajukan di Pengadilan Agama Pangkalan Balai. Pemberian Nafkah *Iddah* juga didasarkan pada Pasal 41 huruf (c) UU No. 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 149 KHI. Pasal 41 huruf (c) UU No. 1 Tahun 1974 akibat putusnya perkawinan karena perceraian yaitu :

"Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan suatu kewajiban bagi bekas istri"¹²

Pada Pasal di atas menunjukkan bahwa hakim Pengadilan Agama berhak menyediakan biaya hidup dan menentukan kewajiban kepada mantan istri akibat perceraian. Secara tekstual berarti Perceraian dalam pasal tersebut mengandung pengertian perceraian secara umum. Perceraian dalam Pasal 41 huruf (c) UU No. 1 tahun 1974 bisa diartikan sebagai *cerai talak* atau *cerai gugat*. Berdasarkan pasal tersebut setiap perkara perceraian, baik *cerai talak* atau *cerai gugat*, hakim memiliki kebebasan untuk membuat keputusan bagi suami sehingga suami dapat memberikan Nafkah Iddah dan Mut'ah kepada istri yang membutuhkan biaya hidup atau menentukan kewajiban untuk mantan istri yang telah mengajukan perceraian. Pemberian nafkah juga di atur dalam ketentuan pasal 149 KHI yaitu :

- a. Memberikan mut'ah yang layak kepada bekas istrinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas istri tersebut qobla al dukhul (belum pernah berhubungan badan)

¹² Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019 dan Surat Direktorat Jendral Badan Peradilan

Agama Nomor 1960/DjA/HK.00/6/2021, Diakses Pada Tanggal 10 Mei 2021.

- b. Memberi nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas istri selama dalam iddah, kecuali bekas istri dijatuhi talak ba'in atau nusyuz dan dalam keadaan tidak hamil¹³

Dari pasal ini dalam perkara cerai gugat No. 727/Pdt.G/2021/PA.Pkb.

berpendapat bahwa bekas istri tidak berhak tetap mendapatkan nafkah iddah dan mut'ah dari bekas suaminya. Pasal ini bertentangan dengan putusan majelis hakim, namun hakim berpendapat bahwa dalam putusannya mewajibkan bekas suami memberikan nafkah dan mut'ah kepada bekas istri selama masa iddah selama bekas istri tidak nusyuz. Dalam hal ini bahwa terkait nusyuz telah diatur dalam pasal 84 ayat 1 yang berbunyi :

"Istri dapat dianggap nusyuz jika ia tidak mau melaksanakan kewajiban-kewajiban sebagaimana dimaksud dalam pasal 83 ayat (1) kecuali dengan alasan yang sah",

dan dalam ketentuan pasal 83 ayat (1) yang berbunyi

"Kewajiban utama bagi seorang istri ialah berbakti lahir dan batin kepada suami di dalam yang dibenarkan oleh hukum islam"¹⁴

Dari pasal di atas hakim telah

memeriksa pengugat dan tergugat dan bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan, menurut keterangan saksi pertama dan saksi kedua Penggugat memberikan keterangan jika alasan perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan karena Tergugat jarang pulang ke rumah dan hal tersebut menyebabkan Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal kurang lebih sudah 1 (satu) tahun karena Tergugat pergi dan tidak pernah kembali bersama Penggugat lagi berdasarkan fakta-fakta tersebut, tidak dapat diukur standar dalam diri Penggugat jika Penggugat benar-benar nusyuz sebagaimana yang dimaksud dalam hukum Islam, sehingga Majelis Hakim berpendapat Penggugat tidak dapat dinyatakan nusyuz dan tetap berhak atas nafkah selama masa `iddah. Sedangkan menurut Pasal 1 huruf (j) Kompilasi Hukum Islam:

"Mut'ah adalah suatu pemberian dari bekas suami kepada bekas istri untuk menghibur hati istri yang diceraikan. Pemberian tersebut bisa berupa uang ataupun benda, yang disesuaikan dengan kesanggupan dan kemampuan suami serta memiliki azas manfaat dan kepatutan."

¹³ Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam

¹⁴ Pasal 84 ayat 1 dan Pasal 83 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam

Karena ada kewajiban iddah bekas istri setelah perceraian karena talak ataupun cerai gugat, maka selama masa iddah sesuai Pasal 149 KHI huruf (b) bekas suami wajib suami memberikan nafkah dan mut'ah kepada bekas istri.

Dalam putusan No.727/Pdt.G/2021/PA.Pkb. meskipun perkara ini pada awalnya istri yang mengajukan cerai gugat, namun penggugat setelah dijatuhi talak harus menjalani masa iddah, dan salah satu tujuan menjalani masa iddah adalah untuk "istibra". Istibra' tersebut menyangkut kepentingan suami, maka berdasarkan pasal 41 huruf (c) UU No. 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 149 KHI huruf (b), tergugat diwajibkan untuk memberikan nafkah iddah dan Mut'ah.

Tentu saja dalam memberikan mut'ah dan nafkah iddah harus disesuaikan dengan pekerjaan dan kemampuan bekas suami, Hakim tidak boleh memberikan mut'ah dan nafkah iddah diluar kemampuan bekas suami. Dalam perkara perceraian khususnya cerai gugat, Pengadilan Agama pada umumnya tidak memberikan Hak Nafkah iddah dan mut'ah kepada penggugat. Tidak diberi nafkah iddah dan mut'ah dalam gugatan karena merupakan tradisi lama di tingkat pengadilan Agama dalam kasus perceraian menempatkan

perempuan di pihak yang salah. Namun, keputusan di Pengadilan Indonesia ini pasti ada alasannya dalam memutuskan perkara seperti perceraian ini, dan harus lebih lebih memperhatikan dan lebih memikirkan kepentingan perempuan ke depan. Contohnya adalah ketika seorang wanita yang mengajukan cerai, gugatannya tidak mendapatkan hak nya dan bisa dirugikan karena mendapat kekerasan di dalam rumah tangga untuk pengobatan saja tidak ada bentuk bertanggung jawab dari pihak suami, banyak hal lainya bukan hanya melakukan kekerasan dalam rumah tangga, poligami, atau perlakuan buruk lainnya. Hal ini tentunya harus menjadi pertimbangan hakim dalam pemberian hadiah dalam kasus perceraian, sehingga perlu dipelajari ulang.

Ketika wanita menerima perlakuan yang merugikan dirinya sendiri dalam hal ini, sangat wajar bagi perempuan untuk memiliki hak terkait dalam iddah, maskan dan kiswa dalam konteks dan istilah apapun dalam kasus perceraian. Perlu dipertimbangkan kembali bahwa jika wanita mendapatkan hak nafkah iddah, dan mut'ah harus dengan catatan bahwa istri tidak nuzyus. Dengan ini, perlu untuk mendekati dari sisi kemanusiaan hakim dalam memutuskan penetapan hidup iddah.¹⁵

¹⁵ Hasil wawancara dengan Bapak Achmad Fikri Oslami, S.H.I., M.H.I. Hakim Ketua dalam perkara

No.727/Pdt.G/2021/PA.Pkb. Pengadilan Agama Pangkalan Balai, tanggal 11 April 2022 Pk. 11.30

Pembebanan Nafkah Iddah Dan Mut'ah Dalam Perkara Cerai Gugat Dalam Tinjauan Hukum Islam Di Indonesia

Majelis Hakim Pengadilan Agama Pangkalan Balai dalam perkara cerai gugat Nomor 727/Pdt.G/2021/PA.Pkb., menjatuhkan putusan kepada bekas suami untuk menjatuhkan *talak satu bai'n sugro* terhadap bekas istri. *Talak ba'in sugro* adalah *talak* yang tidak boleh dirujuk tapi boleh akad nikah baru dengan bekas suaminya meskipun dalam *iddah*, sebagaimana tertulis dalam Pasal 119 ayat (1) KHI. Majelis hakim juga menjatuhkan putusan untuk menghukum bekas suami untuk membayar mut'ah dan nafkah iddah.

Akibat hukum bila ikatan perkawinan putus antara seseorang suami istri dapat dilihat beberapa garis hukum, keduanya terdaftar dalam UU Perkawinan maupun yang tertulis dalam Kompilasi Hukum Islam. Putusnya ikatan perkawinan yang dimaksud adalah karena perceraian, cerai talak cerai gugat, karena khulu, karena li'an, karena kematian suami¹⁶

Seorang istri yang telah dicerai oleh suaminya tetap mendapatkan hak dari mantan suaminya selama masa iddah, karena pada saat itu ia tidak dapat menikah dengan laki-laki lain, tetapi hak itu tidak sempurna

sebagaimana berlaku dalam suatu hubungan perkawinan sebelum perceraian. Bentuk hak yang diterima tidak tergantung pada lamanya masa iddah yang dijalannya, tetapi tergantung pada bentuk perceraian yang dialaminya. Istri yang dicerai dari suaminya mengenai hak yang diterimanya dikelompokkan menjadi tiga jenis:

1. Istri yang dicerai berupa thalaq raj'iy, hak yang mereka terima secara utuh seperti sebelum perceraian, baik berupa pengeluaran untuk makanan, pakaian dan tempat tinggal. Ini adalah kesepakatan para ulama.
2. Istri yang dicerai dalam bentuk thalaq bain, baik bain sugra atau bain kubra dan dia hamil. Dalam hal ini para ulama sepakat bahwa ia berhak atas nafaqah dan tempat tinggal. Dasar hukumnya adalah firman Allah dalam surat at-Thalaq (65) ayat 6.

Tampaknya para Ulama Fiqh melihat masalah 'iddah sebagai masalah ta'abbudi (sesuatu yang hikmahnya tidak diketahui secara pasti, tetapi dilakukan sebagai ibadah kepada Allah SWT semata-mata atas perintah-Nya). Meskipun demikian, para ulama mencoba menggali hikmah 'iddah sebagai berikut:

1. Memberi kesempatan yang cukup bagi suami

¹⁶ Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), 77.

istri untuk belajar kembali dan berpikir dengan tenang setelah amarah dan kebencian mereda, tentang hubungan keduanya, maka lakukan rujuk (tanpa akad nikah dan mahar baru) jika mereka menyadarinya. itu lebih baik bagi mereka dan anak-anak mereka.

2. Demi menghargai suatu peristiwa sebagai sesuatu yang agung dan suci, sesuatu yang tidak terjadi kecuali dengan pengumpulan saksi-saksi dan tidak berhenti sepenuhnya kecuali setelah penantian yang lama. Dan seandainya tidak seperti itu, akan seperti permainan anak-anak yang berlangsung dari waktu ke waktu, kemudian bubar tidak lama setelah itu.
3. Untuk mengetahui dengan pasti bahwa wanita tersebut tidak hamil dari suaminya, sehingga jelas garis keturunan anaknya dan tidak tercampur dengan suami barunya, yang diharapkan segera menikah Kembali sebelum diketahui kehamilannya.

Seperti yang terlihat berikut ini, penjelasan penjelasan fikih tampaknya tidak jauh berbeda dengan penjelasan UUP, PP No. 9/1975 dan KHI. Menurut hukum

Islam kewajiban memberikan nafkah kepada bekas istri disebutkan dalam al - Qur'an surah al - Thalaq ayat (1) yang artinya:

"Wahai Nabi! Apabila kamu menceraikan istri-istrimu maka hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat (menghadapi) idahnya (yang wajar), dan hitunglah waktu idah itu, serta bertakwalah kepada Allah Tuhanmu. Janganlah kamu keluarkan mereka dari rumahnya dan janganlah (diizinkan) keluar kecuali jika mereka mengerjakan perbuatan keji yang jelas. Itulah hukum-hukum Allah, dan barangsiapa melanggar hukum-hukum Allah, maka sungguh, dia telah berbuat zalim terhadap dirinya sendiri. Kamu tidak mengetahui barangkali setelah itu Allah mengadakan suatu ketentuan yang baru."

Menurut T.M. Hasbi Ash - Shiddieqy seorang ulama besar dalam bidang tafsir dan hadis, ayat inilah yang menjadi pegangan ulama dalam membagi talak menjadi talak sunnah dan bid'ah. Talak sunnah (sunny) adalah talak yang dibolehkan yaitu Talak yang dijatuhkan terhadap istri yang sedang suci dan tidak dicampuri dalam waktu suci tersebut.

Sedangkan yang dimaksud dengan talak bid'ah (bid'i) adalah talak yang dilarang yaitu talak yang dijatuhkan pada waktu istri dalam keadaan haid , atau istri dalam keadaan suci tapi sudah dicampuri pada waktu suci tersebut. Mencermati ayat di atas , ada beberapa hal yang menarik untuk dicatat

1. Bahwa menalak istri hendaklah dalam keadaan si istri suci dan belum dicampuri , ini berarti talak sunni . Sedangkan menjatuhkan talak dalam keadaan haid atau dalam keadaan suci tapi telah dijima, (disetubuhi) maka hukumnya haram atau (dilarang) .
2. Suami wajib memberikan tempat tinggal kepada ditalak , selama mereka masih dalam istri yang iddah dan tidak boleh mereka keluar / pindah ke tempat lain kecuali mereka bersikap yang tidak baik .
3. Tempat tinggal tidak wajib diberikan kepada istri yang tidak dapat dirujuk lagi .
4. Talak boleh dilakukan sebagai jalan keluar dari pergaulan suami istri yang tidak aman .¹⁷

Sedangkan menurut Muhammad Baqir Al - Habsyi ada

empat hak perempuan yang berada dalam masa 'iddah

1. Perempuan dalam masa 'iddah akibat talak raj'i berhak menerima tempat tinggal dan nafkah , mengingat bahwa statusnya masih sebagai istri yang sah dan karenanya tetap memiliki hak - hak sebagai istri . Kecuali ia dianggap *nusyuz* (melakukan hal - hal yang dianggap " durhaka", yakni melanggar kewajiban taat kepada suaminya) maka ia tidak berhak apa – apa.
2. Perempuan dalam masa 'iddah akibat talak ba'in (yakni yang tidak mungkin rujuk) apabila ia dalam keadaan mengandung, berhak juga atas tempat tinggal dan nafkah seperti di atas.¹⁸

Dalam hal ini Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberi biaya penghidupan dan atau menentukan suatu kewajiban bagi bekas istri (pasal 41 UU . No 1/1974) . Ketentuan ini dimaksudkan agar bekas istri yang telah diceraikan suaminya jangan sampai menderita karena tidak

¹⁷ Dian Ramadan, "Analisis Hukum Islam Tentang Surah Al-Nisâ' (4):19 Dalam Memperlakukan Istri Yang Dicerai Atau Ditinggal Mati Perspektif Ulama Kontemporer" (Skripsi: Universitas Islam

Negeri Raden Intan Lampung 1441 H /2020M), 80.

¹⁸ Mustofa Diibul Bigha, *Fiqh Syafii Terjemahan St Tahdziib*, (CV Bintang Pelajar, 1978), 413.

mampu memenuhi kebutuhan hidupnya . Dengan demikian apabila terjadi perceraian , suami mempunyai kewajiban - kewajiban tertentu yang harus dipenuhi kepada bekas istrinya , kewajiban - kewajiban tersebut adalah

- a. Memberikan mut'ah yang layak kepada bekas istrinya , baik berupa uang atau benda , kecuali bekas istri tersebut *qobla al dukhul*
- b. Memberi nafkah kepada bekas istri selama masa *iddah* , kecuali bekas istri telah dijatuhi talak ba'in atau nusyuz dan dalam keadaan tidak hamil ; Melunasi mahar yang masih terutang dan apabila perkawinan itu *qobla al dukhul* mahar dibayar setengahnya
- c. memberikan biaya hadanah untuk anak anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun ¹⁹

Dari hasil wawancara dengan Bapak Achmad Fikri Oslami, S.H.I., M.H.I., Hakim Pengadilan Agama Pangkalan Balai menyatakan bahwa perempuan yang menjalani

masa iddah mendapatkan *Nafkah Iddah Dan Mut'ah* karena masih dalam koridor terbatas. Batasan perbuatan ini berlaku selama masa iddah istri karena dia harus tinggal di rumah tanpa suaminya sampai masa iddah berakhir.²⁰

Pembebanan Nafkah Iddah Dan Mut'ah Dalam Perkara Cerai Gugat Dalam Tinjauan Hukum Islam Di Malaysia

Perundang-undangan di Malaysia sangat memfokuskan terhadap masalah pengabaian nafkah isteri pasca perceraian oleh mantan suami. Ketentuan hukum yang mengatur tentang perihal hak terhadap nafkah atau pemberian selepas perceraian telah diatur dalam Undang-Undang Keluarga Islam Enakmen Nomor 17 Tahun 2003, yaitu²¹:

1. Hak bagi seseorang isteri yang telah bercerai untuk menerima nafkah daripada suaminya yang dahulu di bawah sesuatu perintah Mahkamah hendaklah terhenti apabila tamat

¹⁹ P.N.H Simajuntak, *Hukum Perdata Indonesia*(Jakarta:Kencana, 2017), 105

²⁰ Hasil wawancara dengan Bapak Achmad Fikri Oslami,S.H.I.,M.H.I. Hakim Ketua Hakim anggota Ibu Nita Risnawati ,S.Sy. dan Ibu Fitria Saccaharia Putri S.H.I. dalam perkara No.727/Pdt.G/2021/PA.Pkb. Pengadilan

Agama Pangkalan Balai , tanggal 11 April 2022 Pukul. 11.50 WIB.

²¹ Agustin Hanafi dan M. Hedhayatullan Bin Mohamad, "Peran Bahagian Sokongan Keluarga Dalam Masalah Pemenuhan Nafkah Isteri Pasca Perceraian (Studi Kasus di Mahkamah Tinggi Syariah Kedah, Malaysia)". *Jurnal Media Syari'ah*, Vol. 20, No. 1, 2018, hlm. 64.

tempo iddah atau apabila isteri menjadi nusyuz.

2. Hak isteri yang diceraikan untuk menerima pemberian daripada mantan suaminya di bawah sesuatu perjanjian hendaklah terhenti di atas perkawinan semula isteri itu.

Adapun mengenai ketentuan mut'ah, diatur pada Undang-Undang Keluarga Tahun 2001 Seksyen 56 sebagai berikut.

Selain haknya untuk memohon nafkah, seseorang perempuan yang telah diceraikan tanpa sebab yang patut oleh suaminya boleh memohon mut'ah atau pemberian saguhati kepada Mahkamah, dan Mahkamah boleh selepas mendengar pihak-pihak itu dan apabila berpuas hati bahwa perempuan itu telah diceraikan tanpa sebab yang patut, memerintahkan suami membayar sejumlah wang yang wajar dan patut mengikut Undang-Undang Islam.²²

Ada beberapa cara pertimbangan hakim dalam menentukan kadar nafkah mut'ah, diantara cara pertimbangan tersebut akan peneliti bagikan kepada lima bagian yaitu: pertama, pertanyaan hakim

kepada kedua belah pihak. Kedua, cara hakim melihat kemampuan suami. Ketiga, upaya damai. Keempat, jaminan kepastian pembayaran mut'ah oleh suami dan terakhir bagaimana hakim menentukan bayaran mut'ah.²³

Dalam pelaksanaannya, hakim menetapkan bayaran mut'ah dengan cara potongan gaji perbulan bekas suami. Selain itu, pembayaran boleh dilakukan melalui KWSP (Kumpulan Wang Simpana Pekerja). Sekiranya tidak dibayarkan, istri boleh merayu ke mahkamah syariah dengan menunjukkan bukti tanda terima pembayaran terakhir bekas suami kepada hakim. Apabila terbukti suami tidak membayar kepada istrinya, maka mahkamah akan mengeluarkan surat perintah kepada suami untuk membayar tundaan mut'ah. Sekiranya suami masih belum membayar tundaan tersebut, mahkamah akan mengeluarkan surat perintah ke syarikat bekas suami (PNS) untuk memotong gaji bekas suami dan memasukkan uang kedalam rekening bank bekas istri. Berbeda halnya dengan suami yang bukan PNS, maka pihak mahkamah akan

²² Ordinan 43 Tahun 2001 Ordinan Undang-Undang Keluarga Islam, Bahagian V Pembubaran

Perkahwinan, (penerbit Negeri Sarawak: 2004).

²³ Mohd Asyraf Huzaifi Bin Husen, "Pemberian Nafkah Mut'ah dalam Persidangan di Mahkamah Syariah Malaysia", *SAKINA: Journal of Family Studies*, Vol. 3, No.4, 2019 : 9

menyita salah satu harta milik suami untuk dilelangkan dan hasil tersebut akan dijadikan sebagai pembayaran.²⁴

Kesimpulan

Berdasarkan hasil dari penelitian yang penulis lakukan dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut.

Hakim telah memberikan putusan berdasarkan pertimbangan pembuktian pihak yang dihadirkan di persidangan, dimana ditemukan bukti bahwa penggugat tidak nusyuz sehingga berdasarkan teori keadilan dan perlindungan hak-hak perempuan, hakim dapat memberikan keputusan sesuai dengan ijtihad yang dilakukan. Selain itu, menurut hukum Islam di Indonesia sejalan dengan pasal 41 UU No.1 Tahun 1974. Sedangkan menurut hukum Islam di Malaysia sejalan dengan UU Keluarga Islam Enakmen Nomor 17 Tahun 2003.

Daftar Pustaka

Al-Qur'an

Departemen Agama RI. *Al-Qur'an Tajwid dan Terjemah*, Jakarta: Maghfirah Pustaka, 2006.

Jurnal

Henry Arianto, "Peranan Hakim Dalam Upaya Penegakan Hukum di Indonesia", *Jurnal Lex Jurnalica*, Vol. 9 No. 3, 2012.

Mohd Asyraf Huzaifi Bin Husen, "Pemberian Nafkah Mut'ah dalam Persidangan di Mahkamah Syariah Malaysia", *SAKINA: Journal of Family Studies*, Vol. 3, No.4, 2019.

Buku

Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Fiqh Munakahat*, Terj. Abdul Majid Khon Jakarta: Amzah, 2015.

H.Saidus Syahar, ., *Undang-Undang Perkawinan dan Masalah Pelaksanaannya Ditinjau dari Segi Hukum Islam*, Bandung: PT.Arkala, 2012.

Hamid, Zuhri. *Pokok-Pokok Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan di Indonesia*, Yogyakarta: Bina Cipta, 1978.

Ali, Zainuddin. *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2017.

²⁴ Mohd Asyraf Huzaifi Bin Husen, "Pemberian Nafkah Mut'ah dalam Persidangan di Mahkamah Syariah

Malaysia", *SAKINA: Journal of Family Studies*, Vol. 3, No.4, 2019 : 10

- Al Hamdani, *Risalah Nikah*, Jakarta: Pustaka Amani, 2012.
- Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Fiqh Munakahat*, Terj. Abdul Majid Khon, Jakarta: Amzah, 2015.
- Cik Hasan Bisri, *Kompilasi Hukum Islam Peradilan Agama Dalam Sistim Hukum Nasionl*, Jakarta, Logos Wacana Ilmu, 1999.
- Djojodiguno, *Asas-Asas Hukum Adat*, dan dalam Soerojo Wignjodipoero, *Pengantar Dan Asas- Asas Hukum Adat*, Gunung Agung, jakarta, 2015.
- Eti yusnita, *Nilai-Nilai Islam Dalam Adat Penikahan*(Depok,PT. RajaGrafindo Persada, 2022.
- Rusdi Malik, *Memahami Undang-Undang Perkawinan*, Jakarta: Penerbit Universitas Trisakti, 2010.
- Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Jakarta Timur, PT. Tinta Abadi Gemilang, 2013.
- Subagyo, Joko. *Metode Penelitian dalam teori dan praktek*, Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1991.
- Susanti, Dyah Ochtorina dan Aan Effendi, *Penelitian Hukum (Legal Research)*, Jakarta: Sinar Grafika, 2015.
- Sopyan, Yayan. *Islam dan Negara: Transformasi Hukum Perkawinan Islam dalam Hukum Nasional*, Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2011.
- Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan*, (Yogyakarta: Liberty, 2017).
- Turatmiyah, Sri, Muhammad Syaifuddin, Annalisa Yahanan, *Hukum Perceraian*, Jakarta: Sinar Grafika, 2013.
- Turatmiyah, Sri, Muhammad Syaifuddin, *Hukum Perceraian*.
- Undang-Undang Pokok Perkawinan, Jakarta: Sinar Grafika, 1989.
- Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, jilid 9, cet. 1, Jakarta:Gema Insani, 2011.
- Zein, Satria Effendi, *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer*, Jakarta: Kencana, 2004.
- Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2006.
- Nuruddin, Amir dan Azhari Tarigan. *Hukum Perdata Islam di Indonesia* Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fiqh Undang-Undang Perkawinan Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam.
- Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. *Kompilasi Hukum Islam*, Bandung: Nuansa Aulia, 2008.

Laporan Pelaksanaan Kegiatan Pengadilan Agama Pangkalan Balai 2021.

Manan, Abdul.Aneka *Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2008.

P.N.H Simajuntak, S.H, *Hukum Perdata Indonesia*, Jakarta:Kencana, 2017.

Skripsi/Tesis

Fransiska Cindy "Implementasi Surat Dirjen Badilag Nomor 1960/Dja/Hk.00/6/2021 Tentang Jaminan Pemenuhan Hak-Hak Perempuan Dan Anak Pasca Perceraian (Studi Kasus Pengadilan Agama Pangkalan Balai Kelas IIB),(Tesis: Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang ,2022).

Randy Kurniawan, "Pelaksanaan Hakim Pengadilan Agama Tanjung Karang No.0168/Pdt.G/2012/PA.Tn K tentang Nafkah Iddah dalam Perkara Cerai Talak", Skripsi: Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2017.

Abdul Taufik Mathori "NAFKAH MASA IDDAH ISTRI YANG DITHALAK BA'IN KUBRO DALAM KEADAAN HAMIL MENURUT KOMPILASI HUKUM ISLAM", Skripsi: Universitas Islam Negeri Raden Fatah, 2017.

Internet

Nurcholis Syamsuddin, "Prospektif Peran Hakim Dalam Penyelenggaraan Kekuasaan Kehakiman Pasca Diundangkannya Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009. Diakses pada tanggal 4 Mei 2022.

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019 dan Surat Direktorat Jendral Badan Peradilan Agama Nomor 1960/DjA/HK.00/6/2021 Diakses Pada Tanggal 10 Mei 2021.